



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 17/TP.PKK.KDS/SK/V/2007

Tentang :

PENDIRIAN

POS PAUD MELATI KOTA PASURUAN

PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KELURAHAN KANDANGSAPI KOTA PASURUAN

MENIMBANG : BAHWA UNTUK MEMENUHI TUNTUTAN MASYARAKAT KOTA PASURUAN TERHADAP ADANYA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), MAKA PKK KELURAHAN KANDANGSAPI KOTA PASURUAN PERLU MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KOTA PASURUAN DENGAN KEPUTUSAN :

- MENGINGAT** :
1. UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
 2. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NO 58 TAHUN 2009 TENTANG STANDART PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 3. PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN PASAL 24 DAN PASAL 26 HURUF e

MENDENGAR : KEPUTUSAN RAPAT PENGURUS PKK KELURAHAN KANDANGSAPI KOTA PASURUAN

KEPUTUSAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MENDIRIKAN SEKOLAH PENDIDIK ANAK USIA DINI KOTA PASURUAN MULAI 12 MEI 2007

KEDUA : KEPUTUSAN INI BERLAKU SEJAK DITETAPKAN DAN SEWAKTU-WAKTUNYA DIADAKAN PEMBENTUKAN APABILA TERDAPAT KESALAHAN DIDALAM PENETAPANNYA

DITETAPKAN DI : PASURUAN

PADA TANGGAL : 12 MEI 2007

KETUA TP PKK

KELURAHAN KANDANGSAPI



SUHARTINI

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PASURUAN
2. KETUA TP PKK KOTA PASURUAN
3. KETUA TP PKK KECAMATAN
4. ARSIP



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN – 67128

PIAGAM

Nomor : 421.1/017/PAUD/423.107/2022

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : SPS MELATI
Alamat : JL. GARUDA NO. 34 KEL.
KANDANGSAPI KEC.
PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN
Nomor Register : 69886946
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS
(SPS)
Pengelola : RANI HAPSARI
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA
SMART

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 8 Maret 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/017/PAUD/423.107/2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **RANI HAPSARI** selaku pengelola / penyelenggara **SPS MELATI** tanggal 7 Maret 2022 Nomor : 421.1/032/PAUD/423.107/2022 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 4 Maret 2022 Nomor : 420/531/423.102/2022 Tentang Rekomendasi Izin **SPS MELATI** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : **SPS MELATI**
Alamat : **JL. GARUDA NO. 34 KEL. KANDANGSAPI
KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**
Telepon : **85334612666**
Kelurahan : **KANDANGSAPI**
Kecamatan : **Panggungrejo**
Kota : **Pasuruan**
Pengelola : **RANI HAPSARI**
Penyelenggara : **YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART**

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **8 Maret 2022** sampai dengan Tanggal **7 Maret 2024**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **P A S U R U A N**
Pada tanggal : **8 Maret 2022**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

SPS MELATI

Jl. Garuda No. 34 Pasuruan Kelurahan Kandang Sapi
Kecamatan Panggungrejo
Kota Pasuruan 67125. Telp 082140065993



SURAT PERNYATAAN

Nomor : 182/PAUD MLT/IV/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini pengelola SPS (Satuan Paud Sejenis) MELATI Kelurahan Kandang Sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan :

Nama : RANI HAPSARI
NIK : 3575037108850002
Alamat : Jl. Garuda 4 No. 6 RT.06 RW.02
Jabatan : Pengelola SPS (Satuan Paud Sejenis)

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa tempat kegiatan (Satuan Paud Sejenis) MELATI yang beralamat di Jalan Garuda No. 34 RT.6 RW.II Kelurahan Kandang Sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan luas bangunan 28m², bahwa gedung yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran adalah berstatus pinjam pakai, adapun gedung tersebut adalah milik warga atas nama Bapak NANANG RUSIADI.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Pasuruan, 06 April 2022

Mengetahui
LURAH KANDANGSAPI

Pengelola SPS MELATI



TOTOK SUHARIJANTO, SH. MM

Pembina

NIP: 19650331 199003 1 004

TGL 19 - 04 - 2022
000/127/423.404/2022



RANI HAPSARI



NANANG RUSIADI, SH. MM

Pembina

NIP: 19640418 198603 1 024

Pemilik Tempat

NANANG RUSIADI